



**PEMERINTAH KOTA SIBOLGA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Tuanku Dorong Hutagalung No. 4 Sibolga  
Telp. (0631) 22087, Fax. (0631) 22087, Website : <http://disdiksibolga.org>;  
email : [info@disdiksibolga.org](mailto:info@disdiksibolga.org), Kode Pos 22521

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SIBOLGA**  
**NOMOR : 421.2/1728 /Disdikbud**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL**  
**SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA ISLAMIYAH SIBOLGA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SIBOLGA**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Sibolga Nomor 421.2/2741/2012 tentang Izin Operasional Sekolah Swasta Sekolah Dasar Swasta Islamiyah Sibolga yang berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2017;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Sibolga tentang Izin Operasional Sekolah Dasar Swasta Islamiyah Sibolga.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  4. Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Oleh Satuan Pendidikan Dasardan Menengah;
  5. Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana sekolah Untuk Sekolah Dasar /Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Dan Sekolah Menengah Atas /Madrasahaliyah SMA/MA;
  6. Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem penjaminan Mutu Pendidikan;
  7. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan
  8. Keputusan Walikota Sibolga Nomor 821.22-02 Tahun 2017 tanggal 12 Januari 2017 tentang Pengangkatan Drs. Alpien Hutaaruk, M.Pd sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga;
  9. Surat Kepala SD Swasta Islamiyah Sibolga No. 422.2/088/2017 tentang permohonan perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**Pertama** : Memberikan Izin Operasional kepada :

1. Nama Sekolah : SD SWASTA ISLAMIYAH SIBOLGA
2. NPSN : 10212144
3. Alamat Sekolah : Jl. Jend. Ahmad Yani No. 97A Sibolga
4. Kecamatan : Sibolga Kota
5. Kotamadya : Sibolga
6. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Perguruan Islamiyah Sibolga
7. Alamat Yayasan : Jl. Jend. Ahmad Yani No. 97A Sibolga

- Kedua** : Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirim laporan Bulanan ke Kantor Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Sibolga;
  2. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di sekolah / satuan pendidikan;
  3. Mengikuti petunjuk teknis penyelenggaraan satuan pendidikan yang digariskan kantor Dinas Pendidikan Dan kebudayaan Kota Sibolga;
  4. Menyampaikan Program Kerja dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan Satuan Pendidikan pada kantor Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Sibolga;
  5. Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku;
  6. Surat keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/satuan pendidikan atau badan swasta lain.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 30 Juni 2022;
- Keempat** Apabila dikemudian hari ketentuan pada butir 1 sampai dengan 6 diktum ketiga serta Ketentuan dalam Keputusan ini tidak diindahkan, maka Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Sibolga dapat **MENCABUT** dan **MEMBATALKAN** Izin Operasional.
- Kelima** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sibolga  
Pada tanggal : 13 Juli 2017

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA SIBOLGA,**



**Drs. ALPIAN HUTAURUK, M.Pd**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19691221 199412 1 001**